SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 178 /UN7.5.4/HK/2021

TENTANG

PEMBERIAN DANA DELEGASI MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN DALAM KEGIATAN *SIRIRAJ INTERNATIONAL MEDICAL MICROBIOLOGY, PARASITOLOGY, AND IMUNOLOGY COMPETITION SPECIAL EDITION (SIMPICSED)* 2021

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang :
a. bahwa sehubungan dengan diselenggarakan kegiatan *Siriraj International Medical Microbiology, Parasitology, And Imunology Competition Special Edition (SIMPICSED)* 2021 yang diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran Rumah Sakit Siriraj Mahidol, perlu mengirimkan delegasi dari mahasiswa untuk mengikuti kegiatan tersebut;
b. bahwa untuk mendukung pengiriman delegasi mahasiswa pada kegiatan *Siriraj International Medical Microbiology, Parasitology, And Imunology Competition Special Edition (SIMPICSED)* 2021, perlu menetapkan pendanaan pendelegasian mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dalam kegiatan tersebut;
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2021;
12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/ UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PEMBERIAN DANA DELEGASI MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN DALAM KEGIATAN *SIRIRAJ INTERNATIONAL MEDICAL MICROBIOLOGY, PARASITOLOGY, AND IMUNOLOGY COMPETITION SPECIAL EDITION (SIMPICSED) 2021*

KESATU : Menetapkan Mahasiswa FK Undip yang tersebut di bawah ini, sebagai Peserta Kegiatan *Siriraj International Medical Microbiology, Parasitology, And Imunology Competition Special Edition (SIMPICSED)* 2021 yang diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran Rumah Sakit Siriraj Mahidol pada tanggal 13-14 Maret 2021 secara daring, dengan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusa ini.

KEDUA : Memberikan dana pendelegasian sebesar *at cost* dengan rincian biaya dana diberikan setelah mahasiswa menyerahkan bukti tiket dan registrasi, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 1 Maret 2021 sampai dengan 30 April 2021.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 22 April 2021

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Tata Usaha

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Kasubbag. Akd. & Kemahasiswaan FK Undip;
3. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip;

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 178/UN7.5.4/HK/2021
TANGGAL : 22 April 2021
TENTANG :
PEMBERIAN DANA DELEGASI MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN DALAM KEGIATAN *SIRIRAJ INTERNATIONAL MEDICAL MICROBIOLOGY, PARASITOLOGY, AND IMUNOLOGY COMPETITION SPECIAL EDITION (SIMPICSED) 2021*

URAIAN DANA KEBUTUHAN PESERTA

No.	Nama	NIM	Biaya Registrasi
1.	Erlangga Pradipta Harianto	22010120220110	Rp 480.000,00
2.	Timothy Jordan	22010120220243	Rp 480.000,00
3.	Maulidina Amalia Putri	22010118130135	Rp 480.000,00
4.	Hana Faizah Nur Syarifina	22010118130181	Rp 480.000,00

Semarang, 22 April 2021

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K)
NIP196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Tata Usaha

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001